



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 –  
432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.1263-DisPOra/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pemungutan retribusi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (7), Pasal 86 ayat (3), 87 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, dimana penetapan peninjauan tarif retribusi, tatacara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan/atau penghapusan sanksi administrasi, tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tatacara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa, tatacara pemeriksaan retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berdaya guna dan berhasil guna serta terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - d. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:
1. melakukan persiapan dan pengkajian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
  2. menginventarisasi ...

2. menginventarisasi lingkup layanan penyusunan mekanisme dan prosedur Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
3. melaksanakan penyusunan mekanisme dan prosedur Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
4. menyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung menjadi Draf Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Nopember 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.1263-DisPOra/2014

TANGGAL : 22 Desember 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI  
LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Sekretaris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Sistem dan Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Bina Olahraga Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
17. Unsur Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;

Kesekretariatan : 1. Asep Hilman Hermawan, SH (pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);

2. Aris Arifin, SH (pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);

3. Marya Atrha Paulina, SH (pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);

4. Unsur ...


4. Unsur Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
5. Unsur Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001